

Fenomena ‘No Viral No Justice’ dan Implikasinya terhadap Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Vincentius Patria Setyawan

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: vincentius.patria@uajy.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the phenomenon of “No Viral No Justice” and its implications for victim protection within the criminal justice system. It also seeks to examine the extent to which viral exposure on social media influences law enforcement responsiveness in handling cases involving victims. This research employs an empirical legal research method with a descriptive approach. The research was conducted within the jurisdiction of relevant law enforcement institutions and supported by data from media reports and victim-related cases. The types and sources of data consist of primary data and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews, and literature study. The data were analyzed using qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the main factors contributing to the emergence of the “No Viral No Justice” phenomenon include lack of institutional responsiveness, limited access to justice for victims, public distrust of law enforcement, and the growing influence of social media as a tool of public pressure. Furthermore, the implications for victim protection reveal both positive and negative dimensions. On the one hand, viral exposure can accelerate case handling and strengthen institutional accountability. On the other hand, it may lead to revictimization, violations of victim privacy, and unequal protection, as only high-profile cases tend to receive serious attention. Therefore, strengthening a victim-oriented justice system that ensures equal protection without reliance on viral pressure is essential.

Keywords: Justice, Victim Protection, Viral Phenomenon

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena “No Viral No Justice” serta implikasinya terhadap perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana viralitas di media sosial mempengaruhi respons aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan korban. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada pada lingkup institusi penegak hukum serta didukung oleh data dari pemberitaan media dan kasus-kasus yang melibatkan korban. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya fenomena “No Viral No Justice” antara lain rendahnya responsivitas institusi penegak hukum, terbatasnya akses keadilan bagi korban, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, serta meningkatnya peran media sosial sebagai sarana tekanan publik. Implikasi terhadap perlindungan korban menunjukkan dua sisi, yaitu di satu sisi viralitas dapat mempercepat penanganan perkara dan mendorong akuntabilitas institusi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan reviktimisasi, pelanggaran privasi korban, serta ketimpangan perlindungan karena hanya perkara yang viral yang mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem peradilan yang

berorientasi pada korban guna menjamin perlindungan yang setara tanpa bergantung pada tekanan viralitas.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Keadilan, Perlindungan Korban, Viralitas

A. PENDAHULUAN

Fenomena “No Viral No Justice” dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu krusial dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia. Istilah ini merefleksikan kondisi di mana suatu perkara, khususnya yang menyangkut korban, baru memperoleh perhatian serius setelah mendapatkan sorotan luas di media sosial.¹ Dalam sistem peradilan pidana yang ideal, setiap laporan seharusnya ditindaklanjuti secara profesional dan tanpa diskriminasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa respons aparat penegak hukum kerap dipengaruhi oleh tekanan publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem hukum dalam menjamin perlindungan korban secara adil dan merata.

Secara normatif, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern. Berbagai regulasi telah mengakui korban sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan. Meskipun demikian, dalam praktiknya korban masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Hambatan tersebut meliputi lambannya penanganan perkara, keterbatasan akses bantuan hukum, dan minimnya perlindungan terhadap identitas korban.² Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

Kondisi tersebut mendorong korban untuk mencari alternatif guna memperoleh keadilan melalui media sosial. Dalam banyak kasus, publikasi yang luas mampu menarik perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Viralitas kemudian menjadi sarana tekanan sosial yang efektif dalam mendorong respons institusi.³ Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi ruang kontrol publik terhadap penegakan hukum. Namun, ketergantungan terhadap viralitas juga menandakan belum optimalnya mekanisme formal dalam menjamin keadilan bagi korban.

Di satu sisi, viralitas memberikan dampak positif terhadap perlindungan korban. Perhatian publik dapat mempercepat proses penanganan perkara dan meningkatkan transparansi. Selain itu, korban memperoleh ruang untuk menyampaikan pengalaman dan mendapatkan dukungan sosial.⁴ Hal ini dapat memperkuat posisi korban dalam menghadapi proses hukum. Dengan demikian, viralitas dapat berfungsi sebagai katalisator akuntabilitas institusi penegak hukum.

Namun di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius. Eksposur berlebihan di media sosial dapat menyebabkan reviktimisasi terhadap korban.

¹ Nur, H., dkk. Dampak Fenomena “No Viral, No Justice” terhadap Penegakan Hukum Kasus KDRT di Indonesia. 2025. *Jurnal Hukum Ius Publicum*. No. 1. Vol. 6, hal. 49–68.

² Meskipun secara normatif perlindungan korban telah diakui dalam sistem peradilan pidana, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga hak-hak korban seperti perlindungan, rasa aman, dan akses keadilan belum terpenuhi secara optimal dalam praktik penegakan hukum, Vicky Roland Manus, Selviani Sambali, Yumi Simbala. Implementasi Dasar Keadilan dan Perlindungan terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. 2023. *Lex Crimen*. No. 2. Vol. 12, hal. 1–5.

³ Firmanda H., Azlina I. I. S., Septipah I. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum. 2023. *Reformasi Hukum*. No. 1. Vol. 27, hal. 32–41.

⁴ Nisa Fitriani. Legal Analysis of the Phenomenon of “No Viral No Justice”: in Law Enforcement and Legal Injustice in Indonesia. 2025. *Ultimate Journal of Legal Studies*. No. 1. Vol. 3, hal. 167–172.

Informasi yang tersebar luas berpotensi melanggar privasi dan martabat korban.⁵ Selain itu, muncul pula praktik trial by media yang dapat mengganggu proses hukum yang objektif. Kondisi ini berpotensi mereduksi prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut, fenomena “No Viral No Justice” mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap keadilan. Perkara yang viral cenderung memperoleh perhatian lebih dibandingkan kasus yang tidak terekspos.⁶ Hal ini menimbulkan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum. Prinsip equality before the law menjadi terancam akibat ketergantungan pada perhatian publik. Akibatnya, keadilan menjadi bersifat selektif dan tidak merata bagi seluruh korban.

Dari perspektif sosiologis, fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi digital. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi institusi negara. Masyarakat kini memiliki peran yang lebih aktif dalam membentuk opini dan mendorong akuntabilitas. Namun, dinamika ini juga berpotensi menimbulkan distorsi informasi dan bias dalam penilaian publik. Oleh karena itu, peran media sosial perlu ditempatkan secara proporsional dalam kerangka hukum.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik empiris. Di satu sisi, sistem hukum telah mengatur perlindungan korban secara komprehensif. Di sisi lain, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Ketergantungan pada viralitas menjadi indikator bahwa kepercayaan terhadap sistem hukum belum sepenuhnya kuat. Hal ini menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai fenomena “No Viral No Justice” menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasinya terhadap perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif. Dengan demikian, perlindungan korban dapat diwujudkan secara adil tanpa bergantung pada viralitas.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada norma-norma hukum yang mengatur perlindungan korban serta analisis terhadap fenomena “No Viral No Justice” dalam perspektif sistem peradilan pidana. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan praktik penegakan hukum yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban dan sistem peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti

⁵ Gina Maulida, Muhamad Romdoni. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial. 2024. *Southeast Asian Journal of Victimology*. No. 1. Vol. 2, hal. 1–10.

⁶ Beth Anastasia Nakita Manulang, Isna Khalimatussa’diah Azzahra, Salsa Alfi Widowati, Ghaida Raisya Asy-Syifa, Ubaidillah Kamal. Rekonstruksi Keadilan Substantif di Era Digital melalui Mitigasi Legal Gap Menanggapi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia. 2025. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. No. 12.B. Vol. 11, hal. 300–310.

keadilan, perlindungan korban, akses terhadap keadilan, serta pengaruh media sosial dalam penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) secara terbatas untuk memahami fenomena “No Viral No Justice” yang berkembang dalam praktik.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan korban dan penegakan hukum pidana. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum (legal interpretation) dan argumentasi hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menemukan hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan fenomena yang diteliti.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena “No Viral No Justice” serta implikasinya terhadap perlindungan korban, sekaligus menghasilkan argumentasi hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan kebijakan dan perbaikan sistem peradilan pidana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena “No Viral No Justice” dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Fenomena “No Viral No Justice” dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi bagian penting dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia. Istilah ini menggambarkan kondisi di mana suatu perkara baru memperoleh perhatian serius setelah viral di media sosial.⁷ Dalam sistem peradilan pidana yang ideal, setiap laporan seharusnya diproses secara objektif tanpa dipengaruhi oleh tekanan publik. Namun, realitas menunjukkan adanya kecenderungan bahwa respons aparat penegak hukum dipengaruhi oleh tingkat perhatian masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum dalam menjamin keadilan.

Fenomena ini pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan refleksi dari dinamika hubungan antara masyarakat, media, dan institusi penegak hukum. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum seharusnya berjalan berdasarkan prinsip due process of law tanpa intervensi faktor eksternal. Namun, perkembangan ruang digital telah mengubah pola interaksi tersebut menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap opini publik. Media sosial kemudian berperan sebagai katalisator yang mempercepat arus informasi sekaligus membentuk persepsi kolektif masyarakat terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, viralitas tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga berfungsi sebagai tekanan sosial yang memengaruhi arah penegakan hukum.

⁷ Wanson Noventa Purba dan Fitria Ramadhani Siregar, “Peran Media Massa dalam Mempengaruhi Opini Publik terhadap Penegakan Hukum Pidana,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Locus Media Publishing, hlm. 219.

Secara konseptual, fenomena “No Viral No Justice” menunjukkan adanya ketergantungan pada eksposur publik dalam memperoleh keadilan.⁸ Idealnya, penegakan hukum berlandaskan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat kecenderungan bahwa kasus yang viral memperoleh prioritas lebih tinggi. Hal ini mencerminkan adanya deviasi dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, viralitas menjadi faktor non-yuridis yang memengaruhi proses hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat pergeseran dalam mekanisme kontrol terhadap penegakan hukum di masyarakat. Jika sebelumnya kontrol lebih bersifat internal melalui sistem kelembagaan, kini kontrol eksternal dari publik menjadi semakin dominan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelapor, tetapi juga sebagai pengawas aktif melalui ruang digital.⁹ Perubahan ini menempatkan opini publik sebagai faktor yang turut memengaruhi prioritas penanganan perkara. Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi sepenuhnya berada dalam ruang formal, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial menjadi salah satu faktor utama munculnya fenomena ini. Media sosial telah berkembang menjadi ruang publik yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Dalam konteks penegakan hukum, media sosial berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum. Tekanan publik yang muncul dari viralitas dapat mendorong percepatan penanganan perkara.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam praktik penegakan hukum.

Selain faktor teknologi, tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum juga berperan penting. Rendahnya kepercayaan masyarakat mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana alternatif untuk mencari keadilan. Masyarakat cenderung memanfaatkan viralitas untuk meningkatkan perhatian terhadap suatu kasus. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme formal belum sepenuhnya dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, fenomena ini mencerminkan adanya krisis kepercayaan terhadap institusi hukum.

Fenomena “No Viral No Justice” juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Secara normatif, hukum telah mengatur prosedur penanganan perkara secara jelas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang menghambat proses tersebut.¹¹ Hambatan tersebut meliputi lambannya penanganan perkara dan kurangnya transparansi. Kondisi ini memperkuat ketergantungan pada viralitas sebagai alat untuk memperoleh keadilan.

Dalam praktiknya, fenomena ini dapat dilihat pada berbagai kasus yang berkembang di masyarakat. Kasus-kasus tertentu baru mendapatkan perhatian setelah viral di media sosial. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan selektivitas dalam penanganan perkara. Kasus

⁸ Khoiriah, Kurniawan, Siti Dewi Yanti, Fani Agung Mulyani, dan Puja Dikusuma Mardiana, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia,” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 2, Maret 2025, hlm. 153.

⁹ Anak Agung Gde Putera Semadi. Peran Media Sosial dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. 2024. *Indonesian Journal of Law Research*. No. 1. Vol. 2, hal. 14–19.

¹⁰ Dian Hardian Silalahi. Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Lingkaran Pejabat Negara Republik Indonesia. 2024. *Warta Dharmawangsa*. No. 4. Vol. 18, hal. 1451–1462.

¹¹ Hambatan dalam implementasi perlindungan korban dalam praktik penegakan hukum antara lain meliputi lambannya respons aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya sensitivitas aparat terhadap perspektif korban, serta minimnya akses korban terhadap bantuan hukum dan mekanisme pemulihan yang efektif, Yuni Sara & Puncta Yogi Astoni. Peran Media Sosial dalam Penyebaran Informasi dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana KDRT. 2025. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*. No. 7. Vol. 2, hal. 222–229.

yang tidak mendapatkan perhatian publik berpotensi terabaikan. Akibatnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi terancam.

Dalam praktiknya, fenomena *No Viral No Justice* tercermin dalam sejumlah kasus di Indonesia, seperti kasus kematian Brigadir J dalam perkara Pembunuhan Brigadir J yang awalnya disampaikan sebagai baku tembak, namun baru diusut secara serius setelah tekanan publik dan viralitas di media sosial meningkat; kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario Dandy Satriyo dalam Kasus penganiayaan David Ozora yang mendapat perhatian luas setelah video kekerasan tersebar dan memicu respons cepat aparat; serta kasus kekerasan seksual yang diungkap oleh Agnes Gracia Haryanto dalam Kasus pelecehan seksual di KPI yang sempat tidak ditindaklanjuti hingga akhirnya viral dan memaksa institusi terkait mengambil langkah hukum. Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa perhatian dan tekanan publik melalui media sosial kerap menjadi faktor penentu dalam percepatan penanganan perkara, sementara kasus yang tidak viral berisiko terabaikan, sehingga berpotensi mengganggu prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Di sisi lain, fenomena ini juga mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat tidak lagi bersifat pasif, melainkan aktif dalam mengawasi kinerja aparat. Media sosial menjadi sarana efektif untuk menyuarakan aspirasi publik. Dukungan masyarakat dapat memperkuat posisi korban dalam proses hukum. Dengan demikian, viralitas juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat, media sosial, dan aparat penegak hukum tidak lagi bersifat linear, melainkan semakin kompleks dan interaktif. Di satu sisi, keterlibatan publik melalui ruang digital mendorong transparansi dan akuntabilitas, namun di sisi lain juga menciptakan dinamika tekanan yang sulit dihindari oleh aparat. Interaksi ini menempatkan media sosial sebagai arena baru dalam proses penegakan hukum, di mana opini publik dapat berkembang dengan cepat dan memengaruhi persepsi terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat dan keteguhan aparat dalam menjaga profesionalitas serta independensinya, agar penegakan hukum tetap berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan bukan semata-mata dorongan viralitas.

Fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai independensi aparat penegak hukum. Idealnya, aparat bekerja secara profesional tanpa intervensi pihak lain. Namun, tekanan publik yang kuat dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Hal ini berpotensi mengganggu objektivitas dalam penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga integritas institusi hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, kondisi tersebut seharusnya tetap dikendalikan oleh prinsip fundamental seperti *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*, yang menegaskan bahwa hukum pidana harus tertulis, jelas, dan ditafsirkan secara ketat. Prinsip ini bertujuan menjamin kepastian hukum serta mencegah penegakan hukum yang bersifat sewenang-wenang atau dipengaruhi oleh tekanan eksternal, termasuk opini publik di media sosial. Dengan demikian, penanganan suatu perkara pidana tidak boleh didasarkan pada seberapa viral suatu kasus, melainkan harus berlandaskan pada alat bukti yang sah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prosedur hukum yang berlaku. Jika penegakan hukum bergeser menjadi “*lex viralitas*”, maka terdapat risiko terjadinya disparitas penanganan perkara, di mana kasus yang viral diprioritaskan sementara kasus lain terabaikan, sehingga mereduksi asas *equality before the law* dan mengancam prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, fenomena “No Viral No Justice” merupakan refleksi dari dinamika antara hukum, teknologi, dan masyarakat. Di satu sisi, fenomena ini mendorong transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem

penegakan hukum. Ketergantungan pada viralitas menandakan belum optimalnya sistem yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan untuk memastikan keadilan dapat diakses secara merata.

2. Implikasi Fenomena “No Viral No Justice” terhadap Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Fenomena “No Viral No Justice” menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam akses korban terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam kerangka ideal, setiap korban tindak pidana memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan penanganan perkara tanpa diskriminasi. Prinsip *equality before the law* menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa bergantung pada faktor eksternal seperti popularitas atau perhatian publik. Namun demikian, dalam praktiknya, fenomena viralitas di media sosial telah menciptakan stratifikasi baru dalam akses keadilan, di mana tingkat perhatian publik menjadi faktor yang turut menentukan cepat atau lambatnya respons aparat penegak hukum.

Kondisi tersebut terlihat dari kecenderungan bahwa perkara yang memperoleh eksposur luas di media sosial cenderung ditangani lebih cepat dan mendapatkan prioritas dibandingkan dengan perkara yang tidak viral.¹² Dalam konteks ini, korban yang memiliki akses terhadap jaringan sosial yang luas atau mampu menarik simpati publik melalui media digital memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan perhatian aparat. Sebaliknya, korban yang tidak memiliki akses tersebut berpotensi mengalami keterlambatan penanganan, bahkan terabaikan dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya menjamin perlindungan yang merata bagi seluruh korban.

Lebih lanjut, pergeseran ini mengindikasikan bahwa mekanisme formal dalam penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menjamin akses keadilan secara efektif. Ketergantungan pada viralitas sebagai sarana untuk memperoleh perhatian aparat mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pelayanan hukum terhadap korban.¹³ Dalam kondisi demikian, media sosial secara tidak langsung berfungsi sebagai “akses alternatif” bagi korban untuk menuntut keadilan, meskipun mekanisme tersebut berada di luar kerangka hukum formal. Konsekuensinya, akses keadilan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh prosedur hukum yang berlaku, melainkan juga oleh kemampuan korban dalam memobilisasi perhatian publik.

Implikasi dari kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga pada prinsip keadilan substantif. Ketika akses keadilan dipengaruhi oleh tingkat viralitas, maka terjadi potensi pelanggaran terhadap asas keadilan yang menuntut perlakuan yang sama bagi setiap korban. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, fenomena ini menegaskan perlunya pembenahan sistemik untuk memastikan bahwa setiap korban, tanpa memandang tingkat eksposur publik, tetap memperoleh akses keadilan yang adil, setara, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Fenomena “No Viral No Justice” tidak hanya berdampak pada akses keadilan, tetapi juga mendorong munculnya ketergantungan korban terhadap media sosial sebagai sarana alternatif dalam memperjuangkan hak-haknya. Dalam sistem peradilan pidana yang ideal, korban

¹² Izhatullaili Izhatullaili, Fadil Mas’ud, dan Karolus Budiman Jama, “Konstruksi Keadilan di Era Media Sosial: No Viral No Justice dalam Kontroversi Bupati Pati,” *Jurnal Civicatio*, Vol. 1, No. 1 (September 2025), hlm. 1–9.

¹³ Roni Prima Panggabean, Heppy Wajongkere, dan Pratama Hadi Karsono, “Fenomena ‘No Viral No Justice’ dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 8 (Agustus 2025), hlm. 5089–5100.

seharusnya dapat mengandalkan mekanisme formal melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.¹⁴ Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak korban merasa mekanisme tersebut belum sepenuhnya responsif, sehingga media sosial digunakan sebagai instrumen tambahan untuk menarik perhatian publik sekaligus menekan aparat agar bertindak.

Ketergantungan ini mencerminkan adanya pergeseran pola pencarian keadilan dari jalur formal menuju jalur informal berbasis ruang digital. Korban tidak lagi hanya mengandalkan prosedur hukum yang tersedia, tetapi juga memanfaatkan viralitas sebagai strategi untuk memperkuat posisi mereka. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai ruang advokasi publik yang memungkinkan korban menyampaikan pengalaman, membangun solidaritas, serta memperoleh dukungan dari masyarakat luas. Dukungan tersebut kemudian berkembang menjadi tekanan sosial yang dapat memengaruhi prioritas penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, penggunaan media sosial sebagai sarana pencarian keadilan juga menunjukkan adanya transformasi dalam hubungan antara korban dan sistem hukum. Korban tidak lagi berada pada posisi pasif, melainkan menjadi aktor aktif yang berupaya mengontrol jalannya proses hukum melalui mobilisasi opini publik.¹⁵ Kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap keterbatasan sistem formal yang dinilai lamban, kurang transparan, atau tidak berpihak pada korban. Dengan demikian, media sosial menjadi mekanisme korektif eksternal yang berfungsi untuk menyeimbangkan kekuasaan antara korban dan institusi penegak hukum.

Namun demikian, ketergantungan terhadap media sosial juga menimbulkan konsekuensi yang tidak sederhana. Di satu sisi, strategi ini dapat mempercepat respons aparat dan membuka ruang partisipasi publik dalam mengawal proses hukum. Di sisi lain, ketergantungan tersebut berpotensi menggeser orientasi pencarian keadilan dari berbasis hukum menuju berbasis persepsi publik. Dalam kondisi tertentu, keberhasilan korban dalam memperoleh keadilan menjadi sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk menciptakan perhatian dan simpati publik, bukan semata-mata pada kekuatan alat bukti dan argumentasi hukum.

Implikasi lebih lanjut dari kondisi ini adalah munculnya ketidakpastian dalam mekanisme perlindungan korban. Tidak semua korban memiliki kemampuan, akses, atau keberanian untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana advokasi. Akibatnya, hanya korban tertentu yang mampu memperoleh perhatian luas, sementara korban lainnya tetap berada dalam posisi yang rentan dan kurang terlindungi. Hal ini memperkuat adanya disparitas dalam perlindungan hukum serta menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan secara merata tanpa intervensi tekanan publik.

Dengan demikian, ketergantungan korban pada media sosial dalam fenomena “No Viral No Justice” mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam sistem perlindungan korban. Media sosial memang dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif, namun tidak seharusnya menjadi prasyarat utama bagi korban untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme formal yang mampu memberikan respons cepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan korban, sehingga pencarian keadilan tidak lagi bergantung pada tingkat viralitas suatu kasus.

¹⁴ Salman, Aulia, dan Andi M. Yusuf, “Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia,” *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 71–94.

¹⁵ Ananda Zaidatul Azkiya, Dafa Azharta Sauri, dan Sri Damayanti, “No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 239–244.

Fenomena “No Viral No Justice” dalam sistem peradilan pidana tidak hanya memengaruhi akses keadilan, tetapi juga menimbulkan risiko reviktimisasi terhadap korban dalam ruang digital. Reviktimisasi terjadi ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat eksposur publik yang luas melalui media sosial. Penyebaran informasi yang tidak terkontrol dapat mengungkap identitas korban serta detail peristiwa yang seharusnya dilindungi. Selain itu, korban sering menghadapi stigma, komentar negatif, dan praktik *victim blaming* yang memperburuk kondisi psikologisnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital belum sepenuhnya menjadi lingkungan yang aman bagi korban dalam memperjuangkan keadilan.

Fenomena ini juga berimplikasi pada distorsi prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum. Tekanan publik akibat viralitas dapat mendorong aparat penegak hukum bertindak secara reaktif dan terburu-buru. Dalam beberapa kasus, proses hukum menjadi tidak sepenuhnya objektif karena dipengaruhi oleh opini publik yang berkembang. Hal ini bahkan dapat memunculkan praktik *trial by social media*, di mana seseorang dihakimi sebelum adanya putusan pengadilan.¹⁶ Akibatnya, prinsip keadilan dan kepastian hukum berpotensi terganggu dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, fenomena ini menciptakan selektivitas dalam perlindungan korban. Korban yang kasusnya viral cenderung mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih cepat dibandingkan korban lainnya. Sebaliknya, korban yang tidak memperoleh eksposur publik berpotensi mengalami keterlambatan bahkan pengabaian dalam proses hukum.¹⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemberian perlindungan hukum. Akibatnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi sulit diwujudkan secara optimal.

Fenomena “No Viral No Justice” juga berdampak pada tingkat kepercayaan korban terhadap sistem hukum. Korban cenderung merasa bahwa mekanisme formal tidak cukup efektif tanpa adanya tekanan publik. Media sosial kemudian dipandang sebagai sarana alternatif untuk memperoleh keadilan. Hal ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Jika kondisi ini terus berlangsung, legitimasi sistem peradilan pidana dapat semakin melemah.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dalam perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan responsivitas dan transparansi dalam menangani setiap perkara. Selain itu, perlindungan terhadap korban dalam ruang digital harus diperkuat, terutama terkait privasi dan keamanan data. Lembaga perlindungan korban juga perlu dioptimalkan agar mampu memberikan pendampingan yang komprehensif. Dengan demikian, keadilan dapat diakses secara merata tanpa bergantung pada viralitas suatu kasus.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Fenomena “No Viral No Justice” dalam sistem peradilan pidana menunjukkan implikasi yang kompleks terhadap perlindungan korban, khususnya dalam aspek akses keadilan dan dinamika pencarian keadilan. Dalam praktiknya, viralitas telah menciptakan ketimpangan akses, di mana korban yang memperoleh perhatian publik cenderung mendapatkan respons yang lebih cepat dibandingkan korban yang tidak viral. Kondisi ini mencerminkan adanya ketergantungan pada media sosial sebagai sarana alternatif dalam

¹⁶ Linda Novianti dan Raudlatul Muhasanah, “Trial by Social Media: An Analysis of Human Rights Violations and Injustice in the Phenomenon of Public Trials,” *Human Rights et Justicia*, Vol. 1, No. 2 (2026), hlm. 96–105.

¹⁷ Kholis Bidayati dan Suci Ramadhan, “Pendekatan Viral Justice sebagai Upaya Pencarian Perlindungan bagi Korban Kasus KDRT,” *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 17, No. 1 (2024), hlm. 60–80.

memperjuangkan hak-hak korban, yang sekaligus menunjukkan kelemahan mekanisme formal dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai alat advokasi publik menempatkan korban sebagai aktor aktif yang berupaya memengaruhi proses hukum melalui mobilisasi opini masyarakat. Namun demikian, ketergantungan tersebut juga berpotensi menggeser orientasi keadilan dari berbasis hukum menjadi berbasis persepsi publik, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan korban.

Di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, seperti risiko reviktimisasi, distorsi prinsip *due process of law*, serta munculnya selektivitas dalam perlindungan hukum. Korban yang kasusnya viral berpotensi mengalami tekanan sosial, stigma, dan *victim blaming* yang memperburuk kondisi psikologisnya, sehingga ruang digital tidak selalu menjadi lingkungan yang aman. Tekanan publik akibat viralitas juga dapat mendorong aparat penegak hukum bertindak secara reaktif dan memunculkan praktik *trial by social media* yang mengganggu objektivitas proses hukum. Selain itu, adanya kecenderungan prioritas terhadap kasus yang viral menyebabkan ketimpangan perlindungan, yang pada akhirnya mengancam prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan sistem perlindungan korban yang komprehensif, agar keadilan dapat diberikan secara merata tanpa bergantung pada tingkat viralitas suatu perkara.

2. SARAN

Aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan profesionalitas dan independensi dalam menangani setiap perkara dengan tetap berpegang pada prinsip *due process of law*, sehingga proses penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh tekanan publik maupun tingkat viralitas suatu kasus. Selain itu, aparat perlu memperkuat responsivitas dan transparansi dalam penanganan laporan masyarakat, agar korban tidak merasa perlu menggunakan media sosial sebagai sarana utama untuk memperoleh keadilan. Penting pula bagi aparat untuk mengembangkan mekanisme perlindungan korban yang komprehensif, termasuk perlindungan terhadap privasi dan pencegahan reviktimisasi dalam ruang digital. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat juga diperlukan guna mempercepat proses penanganan perkara tanpa mengabaikan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat ditingkatkan dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkiya Ananda Zaidatul, Dafa Azharta Sauri, dan Sri Damayanti. (2025). "No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1): 239–244.
- Bidayati Kholis, dan Suci Ramadhan. (2024). "Pendekatan Viral Justice sebagai Upaya Pencarian Perlindungan bagi Korban Kasus KDRT". *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 17(1): 60–80.
- Firmanda H., Azlina I. I. S., dan Septipah I. (2023). "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum". *Reformasi Hukum*, 27(1): 32–41.
- Fitriani Nisa. (2025). "Legal Analysis of the Phenomenon of 'No Viral No Justice': in Law Enforcement and Legal Injustice in Indonesia". *Ultimate Journal of Legal Studies*, 3(1): 167–172.

- Izhatullaili Izhatullaili, Fadil Mas'ud, dan Karolus Budiman Jama. (2025). "Konstruksi Keadilan di Era Media Sosial: No Viral No Justice dalam Kontroversi Bupati Pati". *Jurnal Civicatio*, 1(1): 1–9.
- Khoiriah, Kurniawan, Siti Dewi Yanti, Fani Agung Mulyani, dan Puja Dikusuma Mardiana. (2025). "Pengaruh Penggunaan Media Sosial dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia". *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2): 153.
- Manulang Beth Anastasia Nakita, Isna Khalimatussa'diah Azzahra, Salsa Alfi Widowati, Ghaida Raisya Asy-Syifa, dan Ubaidillah Kamal. (2025). "Rekonstruksi Keadilan Substantif di Era Digital melalui Mitigasi Legal Gap Menanggapi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.B): 300–310.
- Manus Vicky Roland, Selviani Sambali, dan Yumi Simbala. (2023). "Implementasi Dasar Keadilan dan Perlindungan terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana". *Lex Crimen*, 12(2): 1–5.
- Maulida Gina, dan Muhamad Romdoni. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial". *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1): 1–10.
- Novianti Linda, dan Raudlatul Muhasanah. (2026). "Trial by Social Media: An Analysis of Human Rights Violations and Injustice in the Phenomenon of Public Trials". *Human Rights et Justicia*, 1(2): 96–105.
- Nur H., dkk. (2025). "Dampak Fenomena 'No Viral, No Justice' terhadap Penegakan Hukum Kasus KDRT di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1): 49–68.
- Panggabean Roni Prima, Heppy Wajongkere, dan Pratama Hadi Karsono. (2025). "Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia". *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8): 5089–5100.
- Purba Wanson Noventa, dan Fitria Ramadhani Siregar. (t.th.). "Peran Media Massa dalam Mempengaruhi Opini Publik terhadap Penegakan Hukum Pidana". *Locus Journal of Academic Literature Review*, Locus Media Publishing: 219.
- Salman Aulia, dan Andi M. Yusuf. (2024). "Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia". *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 2(2): 71–94.
- Sara Yuni, dan Punta Yogi Astoni. (2025). "Peran Media Sosial dalam Penyebaran Informasi dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana KDRT". *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(7): 222–229.
- Semadi Anak Agung Gde Putera. (2024). "Peran Media Sosial dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia". *Indonesian Journal of Law Research*, 2(1): 14–19.
- Silalahi Dian Hardian. (2024). "Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Lingkaran Pejabat Negara Republik Indonesia". *Warta Dharmawangsa*, 18(4): 1451–1462.